

IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN TILATANG KAMANG)

Elsa Meldian¹, Hendri²

Fakultas Syari'ah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Email: elsameldian5@gmail.com, hendri@uinbukittinggi.ac.id

Abstrak

Skripsi ini berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 30. Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus di Kecamatan Tilatang Kamang)." Yang ditulis oleh Elsa Meldian, NIM. 1321.004, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan seperti petugas lapangan PLN, walinagari, dan masyarakat terdampak, serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak kompetensi tanah di wilayah Nagari Koto Tengah telah melalui prosedur komunikasi yang transparan dan tidak merugikan individu secara sepihak. Namun, masyarakat perlu lebih memahami hak-hak hukumnya terkait kepemilikan tanah agar dapat melakukan advokasi atau musyawarah dengan baik bila terjadi pelanggaran prosedur. Dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, kebijakan ini dinilai sebagai upaya mewujudkan masalah ummah dengan mengatur kepentingan umum atas dasar keadilan dan kemaslahatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi UU Ketenagalistrikan di Kecamatan Tilatang Kamang telah berjalan sesuai prinsip siyasah tanfidziyah yang mengedepankan kemaslahatan publik, namun perlu penguatan pemahaman hukum masyarakat dan pengawasan prosedur lapangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan meninjau perspektif hukum perdata atau kebijakan publik terkait efektivitas dana kompensasi.

Kata Kunci: Tonggak, Ketenagalistrikan, Siyasah Tanfidziyah

Abstract

This thesis is entitled "Implementation of Law Number 30 of 2009 concerning Electricity from the Perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Case Study in Tilatang Kamang District)." Written by Elsa Meldian, Student ID Number 1321.004, State Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia, Sjech M. Djamil Djambek State Islamic University (UIN) Bukittinggi Electricity is a basic need for national development and public welfare. The state, through the Electricity Supply Business License, is mandated to ensure the equitable availability of electricity. To that end, Law Number 30 of 2009 concerning Electricity grants special rights in the form of land competency rights to electricity providers. This study aims to analyze the implementation of Law Number 30 of 2009 concerning Electricity. This study examines the implementation of Law No. 30 of 2009 in Tilatang Kamang District, specifically regarding land competency rights and compensation, and assesses it from the perspective of legal principles (fiqh) of siyasah tanfidziyah (public administration). The method used was empirical research with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with informants such as PLN field officers, village heads,

and affected communities, as well as document analysis. The results indicate that the implementation of land competency rights in Nagari Koto Tangah has been carried out through transparent communication procedures and does not unilaterally disadvantage individuals. However, the community needs to better understand their legal rights regarding land ownership so they can effectively advocate or deliberate in cases of procedural violations. From the perspective of legal principles (fiqh) of siyasah tanfidziyah, this policy is considered an effort to realize the public interest by regulating the public interest based on justice and public welfare. The conclusion of this study is that the implementation of the Electricity Law in Tilatang Kamang District has been carried out in accordance with the principles of siyasah tanfidziyah, which prioritize public welfare. However, it requires strengthening community legal understanding and monitoring of field procedures. Further research is recommended to expand the scope of the area and review the civil law or public policy perspectives regarding the effectiveness of compensation funds.

Keywords: *Milestones, Electricity, Siyasah Tanfidziyah*

A. Pendahuluan

Listrik merupakan salah satu energi yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Kebutuhan akan energi adalah salah satu pilar utama pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Negara, melalui pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), diamanatkan untuk menjamin ketersediaan listrik secara merata. Dimana gunanya untuk memuluskan pembangunan infrastruktur, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memberikan hak khusus yang dikenal sebagai hak kompetensi.

Penyedia jasa ketenagalistrikan dikuasai atau disediakan oleh negara sebagai lembaga yang mewakili masyarakat, dengan tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang menyatakan: "Tenaga listrik mempunyai peran penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaaeeordn tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu."

Di Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, merupakan suatu daerah yang strategis dan padat akan pemukiman. Dimana implementasi pasal ini memunculkan konflik klasik antara kepentingan umum (Maslahah Ammah) dan hak kepemilikan individu (Haqq al-mulk). Dimana masyarakat merasa dirugikan karena tidak adanya kompensasi yang diberikan oleh pihak PLN kepada masyarakat yang tanahnya digunakan untuk membangun tonggak listrik. Maksudnya yaitu tanah masyarakat yang digunakan untuk pembangunan tonggak listrik tidak diberikan kompensasi atas tanah yang digunakan oleh PLN. Dimana hal tersebut sudah bertolak belakang dengan peraturan yang telah dibuat dalam Pasal 30 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Yang menerangkan bahwa bagi masyarakat yang digunakan tanahnya untuk pembangunan tonggak listrik/jaringan maka akan diberikan kompetensi hak atas tanah yang digunakan. Hal ini menuntut tinjauan mendalam, khususnya dari perspektif fiqh siyasah, yang bertugas menilai kebijakan negara dalam kaitannya dengan keadilan dan kemaslahatan ummat.

Di Kecamatan Tilatang Kamang, proses kompensasi ini sudah berjalan akan tetapi memang belum terealisasi, sehingga belum ada data-data yang dapat dijadikan acuan. Hal

tersebut mengakibatkan tanah warga terpakai tanpa adanya kompensasi yang diberikan, selain tanah terpakai juga tidak adanya pemberitahuan pemasangan tonggak listrik kepada masyarakat yang tanahnya akan dipakai tersebut, dan hasil akhirnya Walinagari lah yang tiba-tiba langsung menginformasikan bahwa akan adanya pembangunan tonggak listrik di tanah tersebut.

Dari hasil observasi awal peneliti mendapatkan beberapa data dari warga yang tanahnya dipakai untuk pembangunan tonggak/tiang listrik, dimana mereka tidak mendapatkan kompensasi apapun dari pihak PLN. Adapun dari observasi awal tersebut ada sekitar 6 warga yang tanahnya terpakai untuk pembangunan tonggak listrik tersebut. Adapun alasan pihak PLN tidak memberikan kompensasi kepada warga yang tanahnya digunakan tersebut yaitu karena untuk pemasangan tonggak listrik dan jaringan kabel PLN sering menganggapnya sebagai penggunaan tanah secara tidak langsung (hak melintas atau hak menguasai ruang bebas) yang tidak menghilangkan hak milik warga atas tanah tersebut.

Pada penelitian ini penulis akan membahas bagaimana fiqh siyasah tanfidziyah menjadi pisau analisis untuk mengukur apakah kebijakan negara yang diwakili oleh pasal 30 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 telah memenuhi prinsip keadilan dalam menetapkan kompensasi bagi pemilik tanah yang digunakan tanahnya untuk tonggak listrik/jaringan. Sehingga dari uraian penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana implementasi UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan di Kecamatan Tilatang Kamang serta bagaimana perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, terutama konsep masalah mursalah dan „adalah dalam menilai implementasi tersebut.. Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 30. Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus di Kecamatan Tilatang Kamang).”

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana implementasi undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan menurut perspektif fiqh siyasah tanfidziyah di kecamatan Tilatang Kamang. Jenis penelitian yang akan penulis lakukan ini merupakan penelitian lapangan (Field Reserch) dan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Dimana penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang sifatnya non pustaka dengan melihat fenomena yang ada dimasyarakat.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian lapangan ini melibatkan interaksi peneliti dengan subjek melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Dengan demikian diharapkan data yang diperoleh dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap subjek yang sedang diteliti dan dapat memberikan informasi yang cukup relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari satu informan, yaitu admin grup arisan. Untuk metode pengumpulan data yang diterapkan mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan di Kecamatan Tilatang Kamang

Terkait ketenagalistrikan PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara diberi prioritas pertama untuk melakukan usaha penyediaan listrik untuk

kepentingan umum. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyedia listrik bagi masyarakat, PT. PLN (Pesero) tidak luput dari konflik permasalahan. Yaitu mengenai penggunaan tanah masyarakat oleh PT. PLN (Persero) untuk membangun dan mendirikan tonggak listrik yang mana secara Undang-Undang pendirian tonggak listrik di tanah masyarakat akan diberikan kompensasi atas tanah yang dipakai.

Akan tetapi masyarakat tidak mendapatkan hak kompensasi tersebut. Dan masyarakat yang tanahnya dipakai untuk pembangunan tonggak listrik tersebut tidak mendapatkan informasi bahwa tanahnya akan digunakan untuk pembangunan tonggak listrik.

Adapun konsep ganti rugi yang diketahui masyarakat yaitu dimana mereka seharusnya akan mendapatkan uang dari tiap jengkal tanah yang terpakai untuk proyek pembangunan tonggak listrik, dan dalam bahasa sehari-hari mereka menyebutkan “dibeli”. Dalam arti kata lain mereka menganggap ganti rugi tersebut sebagai jual beli terhadap tanah yang telah diambil untuk pembuatan proyek PLN tersebut.¹ Sedangkan dari sudut pandang walinagari itu sendiri ganti rugi ini mendorong adanya “uang kerahiman” atau biaya sebagai bentuk penghormatan pihak yang seharusnya diberikan pihak PLN kepada masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pembangunan tonggak listrik tersebut.² Dan dari sudut pandang PLN sendiri mereka menyebutkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dimana ganti rugi tersebut seharusnya diberikan sebagai kompensasi atas tanah yang digunakan untuk pembangunan tonggak listrik.

Berdasarkan hasil penelitian di Nagari Koto Tangah, implementasi Pasal 30 UU Nomor 30 Tahun 2009 mengenai kewajiban pemberian kompensasi atas penggunaan tanah masyarakat masih menghadapi kendala serius secara administratif dan komunikatif. Temuan di lapangan menunjukkan beberapa poin krusial:

- a. Ketimpangan Luas Lahan dan Dampak: Terdapat perbedaan signifikan dalam pendataan luas tanah yang terdampak. Pihak PLN cenderung hanya melakukan pendataan terhadap tapak fisik tiang listrik (berkisar 0,2 m² hingga 0,5 m²). Namun, secara fungsional, masyarakat kehilangan akses produktif pada radius yang lebih luas akibat adanya ruang bebas kabel (*Right of Way*). Hal ini menyebabkan nilai ekonomi tanah menurun drastis karena keterbatasan dalam membangun bangunan permanen atau menanam tanaman tinggi di bawah kabel transmisi.
- b. Ketiadaan Kompensasi Materiil: Masyarakat di Jorong Koto Malintang mengungkapkan bahwa pembangunan tiang listrik dilakukan tanpa adanya ganti rugi materiil. Pihak pelaksana cenderung menggunakan instrumen "izin kerelaan" warga demi percepatan elektrifikasi. Padahal, secara yuridis, penggunaan tanah untuk kepentingan umum wajib disertai kompensasi yang adil untuk melindungi hak konstitusional pemilik lahan.
- c. Kesejahteraan dan Keamanan: Selain kerugian ekonomi, ditemukan adanya beban psikologis pada masyarakat terkait risiko keselamatan, seperti kekhawatiran akan radiasi atau kabel putus saat cuaca ekstrem, yang hingga

¹ Sri Handayani, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 April 2026, Pukul 11.00

² Amrizal Gunawan Dt. Maruhun Basa, *Wawancara Pribadi*, 10 April 2026 Pukul 14.00

saat ini belum mendapatkan mitigasi atau sosialisasi yang memadai dari pihak terkait.

2. Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan di Kecamatan Tilatang Kamang

Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah (politik pelaksanaan undang-undang), tata kelola pembangunan infrastruktur di Nagari Koto Tengah dievaluasi melalui tiga prinsip utama:

- a. Prinsip Keadilan (Al-'Adl): Dalam Islam, keadilan adalah pilar utama kepemimpinan. Tindakan mengambil atau menggunakan hak milik individu tanpa kompensasi yang layak dinilai tidak sejalan dengan prinsip ini. Sebagaimana peringatan dalam hadis bahwa mengambil hak orang lain walau hanya sejengkal tanah akan membawa konsekuensi berat di akhirat. Pembangunan yang membebankan kerugian pada individu demi keuntungan publik tanpa adanya penyeimbang (ganti rugi) merupakan bentuk ketidakadilan administratif.
- b. Prinsip Amanah dan Transparansi: Pemimpin dan instansi pelaksana (PLN) memegang amanah untuk melindungi hak rakyat. Lemahnya koordinasi antara PLN, Pemerintah Nagari, dan masyarakat menyebabkan keterputusan informasi mengenai hak-hak warga. Ketiadaan sosialisasi yang transparan menunjukkan bahwa prinsip amanah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik belum terpenuhi secara optimal.
- c. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah): Kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan (tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah). Meskipun penyediaan listrik adalah masalah 'ammah (kemaslahatan umum), namun dalam kaidah fikih, hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan menimbulkan mudharat (kerugian) bagi pihak lain. Siyasah Tanfidziyah menuntut agar pencapaian target pembangunan tetap menghormati hak milik individu sebagai bagian dari perlindungan harta (hifzh al-mal) dalam Maqashid Syariah.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan di Nagari Koto Tangan kecamatan Tilatang Kamang dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, maka dapat ditarik kesimpulan Implementasi UU No. 30 Tahun 2009 di Nagari Koto Tangan belum berjalan maksimal. Meskipun pembangunan tonggak listrik memberikan manfaat bagi kepentingan umum, namun dalam prakteknya terdapat pengabaian terhadap hak-hak masyarakat pemilik lahan. Hal ini ditandai dengan tidak adanya sosialisasi atau pemberitahuan awal sebelum pembangunan dilakukan, serta tidak adanya pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pembangunan tiang listrik. Padahal, pasal 30 UU Ketenagalistrikan secara tegas mewajibkan pemberian kompensasi bagi pemilik hak atas tanah yang digunakan.

Tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan. Dimana dari prinsip keadilan (al-,adl) belum terpenuhi karena adanya ketimpangan beban, dimana masyarakat merugi secara materil

(kehilangan kontrol lahan) tanpa mendapatkan hak kompensasi yang seharusnya. Prinsip kemaslahatan (masalah), dimana implementasi lapangan lebih mengedepankan kemaslahatan umum (masalah „ammah) dengan mengorbankan kemaslahatan individu (masalahah khassah), sehingga menciptakan mudharat bagi pemilik tanah. Prinsip amanah, dimana pihak PLN dan koordinasi pemerintah setempat dinilai kurang amanah dalam melindungi hak masyarakat dan menjalankan transparansi administratif sesuai mandat regulasi. Dan prinsip efisiensi dan efektivitas, dimana tercapainya efisiensi jangka pendek dalam pembangunan infrastruktur justru beresiko pada penurunan efektivitas jangka panjang akibat hilangnya kepercayaan masyarakat (legitimasi) terhadap pemerintah nagari dan instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal Gunawan Dt. Maruhun Basa, *Wawancara Pribadi*, 10 April 2026 Pukul 14.00
- Nurhidayah. 2023. Skripsi, *Evaluasi Penerapan UU No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan di Kabupaten Pinrang*. Parepare.
- Purnomo, Bambang. 1994. *Tenaga Listrik, Profil dan Anatomi Hasil Pembangunan Dua puluh Lima Tahun*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Sri Handayani, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 12 April 2026, Pukul 11.00